




	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SA3/PPG/SPMI/003
		Tanggal	12 Mei 2022
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Revisi	01
		Halaman	1 sd 23

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Apt. Meiti Rosmiati, S.Si., M.Farm.	Tim Penyusun SPMI		4 April 2022
2. Pemeriksaan	Ai Susanti, S.ST, M.M., MOS	Wadir I Bid. Akademik		6 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat	 	11 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur	 	13 April 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM	 	14 April 2022

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan professional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan. Salah satu faktor penentu kualitas pendidikan di Politeknik Piksi Ganesha dapat dilihat dari proses pembelajaran yang terjadi. Standar proses pembelajaran disusun untuk memberikan pemahaman secara utuh dan jelas kepada seluruh civitas akademika tentang kebijakan dan implementasi proses pembelajaran. Standar ini diharapkan menjadi pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan dan mengikuti proses pembelajaran. Secara operasional, standar ini akan menjadi landasan perumusan standar mutu, standar operasional prosedur, pelaksanaan, pengendalian, sosialisasi dan monitoring dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Tujuan lain dari penetapan standar proses pembelajaran adalah menjamin pemenuhan mutu seluruh proses pembelajaran di dalam suasana akademik yang sehat, kondusif, inspiratif, dan kreatif yang mampu mengembangkan potensi mahasiswa secara komprehensif meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Standar mutu proses pembelajaran disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku selaras dengan visi dan misi, serta memperhatikan pencapaian kompetensi lulusan yang dibutuhkan *stakeholders* yang meliputi dunia kerja, masyarakat, pemerintah dan civitas akademika Politeknik Piksi Ganesha sendiri.

Penetapan standar proses pembelajaran diperlukan agar proses pembelajaran/perkuliahannya mampu menghasilkan lulusan yang unggul sesuai visi, misi, dan tujuan Politeknik Piksi Ganesha dengan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional, dan kompetitif. Standar proses pembelajaran yang ditetapkan akan mengarahkan proses pembelajaran yang dapat dinilai tingkat (level) mutunya, baik dari segi proses maupun dari segi *outputnya*.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan isi Standar Proses Pembelajaran ini adalah:

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur I Bidang Akademik
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILA

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 44 tahun 2015 pada bab 1 pasal 1 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- c. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- d. Program Studi (Prodi/PS) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi.
- g. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 18 (delapan belas) minggu, termasuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- h. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu.
- i. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal yang dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif sehingga mampu menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan selaras dengan visi dan misi Politeknik PIksi Ganesha.
- j. Standar proses pembelajaran memuat: (1) standar karakteristik proses pembelajaran; (2) standar perencanaan proses pembelajaran; (3) standar

pelaksanaan proses pembelajaran; (4) standar beban belajar mahasiswa; (5) standar pengendalian proses pembelajaran; (6) standar layanan akademis, (7) standar pembimbingan; dan (8) standar suasana akademis.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator KKinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
a. Standar Karakteristik Pembelajaran			
1.	Politeknik Piksi Ganesha menyediakan pedoman tertulis memuat secara komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran dan perangkat pendukung tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran dan dilakukan peninjauan pada tiap awal tahun akademik.	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan <i>student oriented</i> .	-
2.	Semua dosen tetap program studi wajib mengimplementasikan proses pembelajaran yang memenuhi karakteristik: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diampu setiap semester.		
3.	Politeknik Piksi Ganesha /program-studi melakukan kegiatan peningkatan kualitas karakteristik proses pembelajaran pada setiap program studi minimal setahun sekali.		Melakukan kegiatan peningkatan kualitas karakteristik proses pembelajaran.
4.	Politeknik Piksi Ganesha /program-studi memenuhi seluruh aspek		Memenuhi seluruh aspek penunjang

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator KKinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	penunjang yang diperlukan untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal pada semua program studi yang ditinjau setahun sekali.		proses pembelajaran yang diperlukan untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran.
5.	Politeknik Piksi Ganesha/Unit terkait melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap karakteristik proses pembelajaran pada semua program studi dalam kegiatan Audit Mutu Internal Akademik secara regular setiap tahun yang dituangkan dalam laporan audit.	-	monitoring dan evaluasi terhadap karakteristik proses pembelajaran.
b. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran			
1.	Setiap mata kuliah wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai format yang telah ditetapkan dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan ditinjau setiap akhir semester sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Ketersediaan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	
2.	Politeknik Piksi Ganesha/program studi mengeluarkan panduan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan melakukan peninjauan ulang pada		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator KKinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	setiap akhir tahun akademik.		
3.	Fakultas dan Program Pascasarjana mengkoordinasikan penyusunan dan memastikan ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) prodi serta memfasilitasi peninjauan RPS setiap akhir tahun akademik.		
4.	LPM bertanggungjawab menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk mata kuliah universiter dan mata kuliah dasar kependidikan serta melakukan peninjauan setiap akhir semester.		
5.	Ketua program studi memfasilitasi dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atas mata kuliah yang diampunya dan dilakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap akhir semester.		
6.	Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan mengikuti panduan yang telah ditetapkan		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator KKinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	untuk setiap mata kuliah yang diampu dan melakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap akhir semester.		
7.	RPS disusun dengan mempertimbangkan tingkat partisipasi mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak lanjut.		
8.	Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian menyusun perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS), yang isinya minimal memuat: a) CPL yang dibebankan pada mata kuliah; b) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPMK; c) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; d) metode pembelajaran; e) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; f) pengalaman belajar mahasiswa yang		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator KKinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; g) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan h) daftar referensi yang digunakan.		
9.	Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian wajib meninjau RPS secara berkala setiap akhir semester sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.		
10.	Setiap dosen atau tim dosen pengampu perkuliahan menyampaikan RPS pada setiap mahasiswa yang menempuh perkuliahan paling lambat pada minggu kedua semester yang bersangkutan.		
11.	Pengelola Program Studi melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada setiap mata kuliah dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dilakukan setiap akhir semester.	Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	
c. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator KKinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1.	Program studi melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran pada semua program studi mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mengutamakan pendekatan belajar aktif dan peran aktif mahasiswa melalui rapat pimpinan bidang akademik yang dilaksanakan minimal satu bulan sekali	<i>Monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh Capaian pembelajaran Lulusan.	
2.	Dosen program studi yang mengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu baik secara tatap muka maupun daring sebanyak 12 -16 kali per semester.	Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	
3.	Ketua program studi memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun untuk setiap semester.	Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator KKinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
4.	Pengelola Program Studi menyiapkan, menetapkan, dan mensosialisasikan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: a) sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran; b) penggunaan metode dan bentuk pembelajaran sesuai SN Dikti; c) pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas pembelajaran terintegrasi dengan penelitian; d) pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas pembelajaran terintegrasi dengan PkM dan melaksanakan peninjauan setiap akhir semester	menyiapkan, menetapkan, dan mensosialisasikan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran.	
5.	LPM menyusun instrumen <i>monitoring</i> dan evaluasi mutu proses pembelajaran, penggunaan metode dan bentuk pembelajaran, serta integrasi penelitian dan PkM yang sesuai dengan standar nasional dalam pelaksanaan pembelajaran.	Menyusun instrumen <i>monitoring</i> dan evaluasi mutu Proses pembelajaran, penggunaan metode dan bentuk pembelajaran, serta integrasi penelitian dan PkM	
6.	Pengelola Program Studi	-	Mengembangkan sistem informasi

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator KKinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	menugaskan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengembangkan sistem informasi Pembelajaran		pembelajaran
7.	LPM melakukan <i>monitoring</i> , evaluasi, dan tindaklanjut setiap tahun terhadap mutu proses pembelajaran di semua prodi yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif melalui Audit Internal Mutu Akademik dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	melakukan <i>monitoring</i> , evaluasi, dan tindaklanjut setiap tahun terhadap mutu proses pembelajaran di semua prodi.	
8.	LPM melaporkan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi dan tindaklanjut secara kontinyu setiap akhir semester.	-	melaporkan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi dan tindaklanjut secara kontinyu.
9.	Dosen mengacu kepada Standar Nasional Penelitian dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.	melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian.	-
10.	Dosen mengacu kepada Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa pada setiap	Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran.	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator KKinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	mata kuliah terkait setiap semester.		
11.	Dosen melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.	melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif.	
12.	Dosen merancang metode dan/atau bentuk pembelajaran mata kuliah dengan mengacu kepada SN-DIKTI untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.	merancang metode dan/atau bentuk pembelajaran mata kuliah dengan mengacu kepada SN-DIKTI	-
13.	Dosen melaksanakan proses pembelajaran/perkuliahannya dengan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa, membangkitkan rasa ingin tahu mahasiswa, dan memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengakses dan memanfaatkan fasilitas pendukung dan sumber belajar setiap sesi pertemuan perkuliahan.	-	Memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa, membangkitkan rasa ingin tahu mahasiswa, dan memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengakses dan memanfaatkan fasilitas pendukung dan sumber belajar.

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator KKinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
14.	Dosen melaksanakan proses pembelajaran/perkuliahan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian mahasiswa sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus setiap sesi pertemuan perkuliahan.	-	Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian mahasiswa sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
15.	Dosen melaksanakan proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi (<i>higher order thinking</i>) dan kebebasan berpikir sehingga mampu merangsang penemuan dan konstruksi pengetahuan mahasiswa setiap sesi pertemuan perkuliahan.	-	Melaksanakan proses pembelajaran agar mahasiswa mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi (<i>higher order thinking</i>) dan kebebasan berpikir
16.	Dosen melaksanakan proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa memiliki keterampilan berargumentasi, melakukan inkuiiri, meneliti, memprediksi, dan mampu mengkomunikasikan pengetahuannya	-	Pelaksanaan proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa memiliki keterampilan berargumentasi, melakukan inkuiiri,
17.	Dosen melaksanakan proses pembelajaran dikembangkan	-	Melaksanakan proses pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator KKinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	agar mahasiswa memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah di setiap sesi pertemuan perkuliahan.		dikembangkan agar mahasiswa memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah.
d. Standar Beban Belajar Mahasiswa			
1.	Dosen melaksanakan proses pembelajaran dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) setiap semester.	Melaksanakan proses pembelajaran dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).	
2.	Pengelola Program Studi menyiapkan bahan panduan kebijakan dan pedoman beban akademik mahasiswa yang dituangkan dalam Peraturan Akademik yang ditinjau secara periodik setiap awal tahun akademik.	Menyiapkan bahan panduan kebijakan dan pedoman beban akademik mahasiswa	
3.	Pengelola Program Studi menetapkan kebijakan dan pedoman beban akademik mahasiswa yang dituangkan dalam Peraturan Akademik sesuai SN	Menetapkan kebijakan dan pedoman beban akademik mahasiswa yang	-

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator KKinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	Dikti dan melakukan peninjauan setiap awal tahun akademik.	dituangkan dalam Peraturan Akademik	
4.	Pengelola Program Studi mensosialisasikan kebijakan dan pedoman beban akademik yang dituangkan dalam Peraturan Akademik ke semua prodi.	-	Mensosialisasikan kebijakan dan pedoman beban akademik.
5.	Pengelola Program Studi menyediakan sistem dan layanan berbasis teknologi informasi yang dapat diakses diseluruh prodi untuk mengetahui beban studi dan beban mengajar setiap semester	-	Menyediakan sistem dan layanan berbasis teknologi informasi yang dapat diakses diseluruh prodi untuk mengetahui beban studi dan beban mengajar setiap semester
6.	Ketua Prodi melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi beban studi mahasiswa di setiap prodi per semester	-	Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi beban studi mahasiswa.
7.	Ketua Prodi menyusun laporan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi beban studi mahasiswa beserta tindak lanjut hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi setiap semester	-	Menyusun laporan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi beban studi mahasiswa.
8.	Ketua program studi memastikan implementasi penerapan beban studi mahasiswa sesuai dengan SN Dikti yang dilakukan setiap semester	Memastikan implementasi penerapan beban studi mahasiswa	-
9.	Ketua program studi melakukan	-	Melakukan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator KKinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	pemantauan terhadap capaian beban studi mahasiswa, melakukan tindak lanjut, dan melaporkan secara periodik setiap akhir semester.		pemantauan terhadap capaian beban studi mahasiswa, melakukan tindaklanjut, dan melaporkan secara periodik.

e. Standar Pengendalian Proses Pembelajaran

1.	Pengelola Program Studi menyiapkan mekanisme pengendalian proses pembelajaran dan melakukan tinjauan secara periodik setiap akhir semester.	-	Menyiapakan mekanisme pengendalian proses pembelajaran dan melakukan tinjauan secara periodik
2.	LPM menyiapkan instrumen pengendalian proses pembelajaran secara online setiap awal dan akhir semester.	-	Menyiapkan instrumen pengendalian proses pembelajaran
3.	LPM melakukan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran dan menyusun laporan secara periodik setiap akhir semester.	-	Melakukan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran dan menyusun laporan secara periodik
4.	Pengelola Program Studi memastikan mekanisme pengendalian proses	-	Memastikan mekanisme pengendalian proses

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator KKinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	pembelajaran berjalan efektif di semua prodi pada awal, tengah, dan akhir semester.		pembelajaran berjalan efektif
5.	Ketua Program Studi menerapkan mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, minimal menyangkut kehadiran dosen dan mahasiswa, dokumen materi perkuliahan dan praktikum, dan dokumen instrumen dan hasil penilaian hasil belajar mahasiswa setiap awal, tengah, dan akhir semester.	-	Menerapkan mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, minimal menyangkut kehadiran dosen dan mahasiswa, dokumen materi perkuliahan dan praktikum, dan dokumen instrumen dan hasil penilaian hasil belajar mahasiswa
6.	Pengelola Program Studi memfasilitasi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan proses pembelajaran setiap akhir semester.	-	Memfasilitasi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan proses pembelajaran.
7.	Ketua Program Studi menerapkan mekanisme sistem evaluasi hasil studi mahasiswa maupun penilaian berkesinambungan dan pemanfaataanya untuk	-	Menerapkan mekanisme sistem evaluasi hasil studi mahasiswa maupun penilaian berkesinambungan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator KKinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	memperbaiki program pembelajaran setiap akhir semester.		dan pemanfaataanya untuk memperbaiki program pembelajaran
f. Standar Layanan Akademis			
1.	Pengelola Program Studi menyiapkan standar layanan akademik dan melakukan peninjauan secara periodik setiap akhir tahun.	-	Menyiapkan standar layanan akademik dan melakukan peninjauan secara periodik
2.	Pengelola Program Studi menetapkan standar layanan akademik yang ditinjau setiap dua tahun sekali.	-	Menetapkan standar layanan akademik
3.	Pengelola Program Studi menetapkan standar layanan akademik memastikan integrasi layanan akademik berbasis IT yang mudah diakses seluruh civitas akademika.	-	Memastikan integrasi layanan akademik berbasis IT
4.	LPM melakukan <i>monitoring</i> kepuasan layanan akademik dan melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal	-	Melakukan <i>monitoring</i> kepuasan layanan akademik
5.	LPM melaporkan hasil evaluasi kepuasan layanan akademik dan tindak lanjut hasil evaluasi.	-	Melaporkan hasil evaluasi kepuasan layanan akademik
6.	Ketua Program Studi memastikan terpenuhinya layanan akademik sesuai dengan pedoman.	-	Memastikan terpenuhinya layanan akademik

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator KKinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
7.	Ketua Program Studi memastikan terpenuhinya layanan akademik dan menanggapi umpan balik mahasiswa dan pengguna layanan.	-	Memastikan terpenuhinya layanan akademik
g. Standar Pembimbingan			
1.	Pengelola Program Studi menyiapkan bahan panduan pembimbingan akademik	-	menyiapkan bahan panduan pembimbingan akademik
2.	Pengelola Program Studi menetapkan pedoman pembimbingan akademik dan melakukan peninjauan secara periodik setiap akhir tahun		Menetapkan pedoman pembimbingan akademik
3.	Pengelola Program Studi melakukan sosialisasi dan koorinasi implementasi pembimbingan akademik	-	Melakukan sosialisasi dan koorinasi implementasi pembimbingan akademik
4.	Ketua Program Studi mengkoordinasikan pelaksanaan pembimbingan akademik dan melakukan <i>monitoring</i> dalam lingkup prodi setiap akhir semester	-	Mengkoordinasikan pelaksanaan pembimbingan akademik dan melakukan <i>monitoring</i> dalam lingkup prodi
5.	Ketua Program Studi menjamin terlaksananya pembimbingan akademik setiap semester sesuai dengan pedoman di Bagian	-	Menjamin terlaksananya pembimbingan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator KKinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	Akademik		akademik
6.	LPM melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi pembimbingan, melakukan pelaporan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi serta tindak lanjut.	-	Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi pembimbingan
h. Standar Suasana Akademis			
1.	Pengelola Program Studi menyiapkan dokumen kebijakan dan pedoman suasana akademik rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	-	Menyiapkan dokumen kebijakan dan pedoman suasana akademik.
2.	Pengelola Program Studi menetapkan kebijakan dan pedoman suasana akademik dan melakukan peninjauan secara berkala setiap akhir tahun akademik	-	Menetapkan kebijakan dan pedoman suasana akademik.
3.	Pengelola Program Studi mensosialisasikan kebijakan dan pedoman suasana akademik kepada seluruh program studi setiap akhir tahun akademik	-	Mensosialisasikan kebijakan dan pedoman suasana akademik
4.	Pengelola Program Studi menyediakan fasilitas pendukung untuk menciptakan suasana akademik yang sehat dan kondusif	-	Menyediakan fasilitas pendukung untuk menciptakan suasana akademik

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator KKinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
5.	Pengelola Program Studi memfasilitasi terwujudnya iklim akademis yang sehat dan kondusif	-	Memfasilitasi terwujudnya iklim akademis yang sehat dan kondusif
6.	Ketua Program Studi memastikan terwujud iklim akademis yang sehat dan kondusif di lingkup prodi.	-	Memastikan terwujud iklim akademis yang sehat dan kondusif di lingkup prodi
7.	Dosen mengimplementasikan layanan akademik yang mampu menumbuhkan iklim akademik yang sehat dan kondusif di setiap proses pembelajaran.	-	Mengimplementasikan layanan akademik yang mampu menumbuhkan iklim akademik yang sehat dan kondusif di setiap proses pembelajaran.
8.	LPM menyusun mekanisme dan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif,	-	LPM menyusun mekanisme dan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan dan umpan balik
9.	LPM melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik)	-	Melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti ber sesuaian dengan rencana strategis pengembangan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator KKinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik setiap akhir semester.		suasana akademik.
10.	LPM menyusun laporan analisis hasil survey tingkat kepuasan terbangunnya suasana akademik setiap akhir semester.	-	Menyusun laporan analisis hasil survey tingkat kepuasan
11.	LPM menyusun laporan tindak lanjut dan strategi pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten setiap akhir semester.	-	Menyusun laporan tindaklanjut dan strategi pengembangan suasana akademik

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

- a. Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha menunjuk Wakil Direktur I Bidang Akademik dibantu Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melakukan penyiapan dan perumusan standar proses pembelajaran
- b. Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha menetapkan standar proses pembelajaran.
- c. Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha menunjuk Wakil Direktur I Bidang Akademik dibantu Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melaksanakan sosialisasi standar proses pembelajaran secara berkala.
- d. Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha menyediakan sarana, prasarana, fasilitas penunjang, dan dana untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
- e. Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit kerja terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran.

- f. Wakil Direktur I Bidang Akademik dibantu Bidang IT menyediakan sistem informasi monitoring proses pembelajaran
- g. Lembaga Penjaminan Mutu dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu melakukan monev proses pembelajaran melalui *e-monev* pembelajaran dan menyusun laporan secara periodik sekali dalam satu semester (akhir semester).
- h. Ketua Program Studi memastikan dokumen standar proses pembelajaran tersedia dan melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik.
- i. Ketua Program Studi memastikan standar proses pembelajaran diterapkan dan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik sinkron maupun asinkron secara berkala dua kali dalam satu semester.
- j. Ketua Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran dan membuat laporan kepada Wakil Direktur I Bidang Akademik minimal satu kali setiap semester.

7. DOKUMEN TERKAIT

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

- a. Standar kompetensi lulusan
- b. Standar isi pembelajaran
- c. Standar sarana dan prasarana
- d. Standar pengelolaan pembelajaran
- e. SOP terkait pelaksanaan standar
- f. Formulir terkait pelaksanaan standar

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permendikti No. 3 tahun 2020